



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 106/PUU-XIII/2015**

Tentang

Hak DPR Untuk Mengusulkan Dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan

- Pemohon** : Abraham Pelamonia, Yosep Adi, Isay Wenda, Samuel Fruaro, Hasael Ayub Wombay, dan Echletus Jefry Maximus Sawaki.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) dan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 80 huruf j UU 17/2014 mengenai hak DPR untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 7 Maret 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 80 huruf j UU 17/2014 yang mengatur hak DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai warga Papua, karena akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang tidak adil dan hanya menguntungkan rakyat di wilayah yang daerah pemilihannya memiliki jumlah kursi DPR yang terbanyak.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah meskipun para Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik, namun secara implisit para Pemohon menganggap akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan WNI yang memiliki perwakilan lebih banyak di DPR. Oleh karena itu menurut Mahkamah para Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Papua dan memiliki hak konstitusional, yang oleh para Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial dan memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* mengenai pengujian konstitusionalitas UU 17/2014.

Dalam pokok permohonan Mahkamah berpendapat bahwa secara konseptual keterwakilan anggota DPR dalam lembaga menitikberatkan untuk menyuarakan kepentingan nasional dengan tidak mengabaikan daerah yang diwakilinya, sedangkan untuk memberikan tempat bagi wakil dari daerah-daerah dalam lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerahnya terdapat DPD sebagai lembaga perwakilan untuk mengakomodirnya. Lembaga perwakilan tidak saja melambangkan semua kekuatan sosial politik masyarakat, tapi juga mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat;

Anggota DPR yang dipilih oleh pemilih di suatu daerah pemilihan memiliki kedekatan dan tanggung jawab politik terhadap pemilihnya di daerah pemilihannya. Melalui kedekatan politik, anggota DPR lebih mengetahui dan memahami permasalahan dan kebutuhan di daerah pemilihannya, sedangkan melalui tanggung jawab politik, anggota DPR memiliki keterikatan dan hubungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pemilih di daerah pemilihannya. Namun demikian, peserta pemilihan umum anggota legislatif adalah partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 UUD 1945, karena itu yang memiliki kursi di DPR adalah partai politik, anggota DPR yang telah terpilih pun dapat ditarik dan diganti oleh partai politiknya;

Menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada pemilih di daerah pemilihan, Pasal 80 huruf j UU 17/2014 merupakan bagian dari tugas menyerap aspirasi rakyat yang menjadi hakikat dari seorang anggota badan perwakilan. Frasa “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan” dalam Pasal 80 huruf j UU 17/2014 tidak dapat diartikan sebagai praktik “pembayaran kembali” kepada konstituen sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan sesungguhnya merupakan bagian dari tugas memperjuangkan aspirasi rakyat yang diemban oleh anggota DPR;

Meskipun menurut para Pemohon saat ini belum ada aturan jelas mengenai mekanisme penyerapan aspirasi dalam hubungan antara anggota lembaga perwakilan dengan konstituen yang diwakilinya, namun menurut Mahkamah hubungan demikian tidak dapat dikatakan inkonstitusional. Ada konstruksi politik bahwa melalui Pemilu hubungan antara pemilih dengan calon anggota DPR yang dipilih digambarkan sebagai kontrak politik yang langsung ataupun tidak langsung mengikat pemilih dengan anggota DPR yang dipilihnya. Benturan antara kepentingan daerah pemilihan dengan kepentingan nasional seharusnya tidak pernah ada, karena daerah pemilihan di seluruh Indonesia adalah bagian dari kepentingan nasional itu sendiri. Anggota DPR tidak semata-mata memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah pemilihannya saja, sebab hakikat anggota DPR adalah mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan;

Terkait dengan dana aspirasi yang menjadi akar permasalahan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah adalah permasalahan implementasi dari norma Pasal 80 huruf j UU 17/2014, yang merupakan bukan permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Implementasi dari hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan seharusnya memikirkan pula keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan jangan sampai mempertajam kesenjangan pembangunan daerah, karena alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi tidak dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan keterwakilan (*equal representation*) dan besaran daerah pemilihan bukan *single-member constituency* (satu kursi untuk setiap Dapil), melainkan *multi-member constituency* (satu Dapil untuk beberapa kursi). Pertimbangan-pertimbangan demikian seharusnya menjadi kebijakan pembuat Undang-Undang demi mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah apa yang didalihkan oleh pra Pemohon bukanlah inkonstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 80 huruf j UU 17/2014, melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang tersebut dalam praktik. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum sehingga Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.